ABSTRAK

Hilmy Luqmanul Hakim: Pelaksanaan Program Gerakan Infaq Seribu (GASIBU) Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Purwakarta Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Penelitian ini berawal dari melihat adanya penetapan dan penarikan infaq yang terdapat di lembaga pendidikan Kabupaten Purwakarta yang merupakan salah satu program dari BAZNAS Kabupaten Purwakarta. Dimana pihak sekolah dipersilahkan untuk menarik sumbangan atau infaq kepada para siswa sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) setiap minggunya yang dikumpulkan oleh wali kelasnya masing-masing setiap hari jumat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan program gerakan infaq seribu dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pendistribusian dana program gerakan infaq seribu khususnya dalam maqasid syariah.

Kerangka berfikir pada penelitian ini didasarkan pada konsep infaq yang merupakan salah satu pilar ekonomi Islam serta memiliki fungsi sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini tercermin dalam dua konsep utama, yaitu pemerataan pertumbuhan ekonomi dan mekanisme distribusi dalam perekonomian. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, yang mana dalam jangka pendek diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan sedangkan dalam jangka panjang perekonomi mereka akan meningkat.

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif, hal ini dikarenakan peneliti akan menggambarkan bagaimana mekanisme pelaksanaan program gerakan infaq seribu (GASIBU) BAZNAS Kabupaten Purwakarta. Jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif. Data yang digunakan dalam skripsi ini bersumber dari data primer dan sekunder seperti transkip wawancara, buku, jurnal, perundang-undangan, dan sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Mekanisme Pelaksanaan Program Gerakan Infaq Seribu dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Badan Amil Zakat kabupaten Purwakarta nomor : 86/Baznas-Pwk/VIII/2017 tentang tugas Pokok Dan Fungsi Pengurus UPZ Sekolah/Madrasah/ Dinas Dan manajemen Pengelolaan Gerakan Infaq Seribu (GASIBU). Hasil dari penghimpunan infaq tersebut terdapat prosentase dana yang dikelola oleh Baznas Kabupaten Purwakarta dengan lembaga pendidikan. Dana yang dikelola oleh masing-masing pihak sekolah tersebut digunakan untuk para amilin, serta acara sosial dan keagamaan yang dilaksanakan di sekolah. Sedangkan dana yang disetorkan ke Baznas Kabupaten Purwakarta sebanyak 40% nantinya akan didistribusikan kepada masyarakat dalam sebuah program Bantuan Rumah Rakyat Miskin atau yang sering disebut dengan Bantuan Bedah Rumah Tidak Layak Huni. Sehingga program gerakan infaq seribu BAZNAS Kabupaten Purwakarta telah sesuai dengan ketentuan syariat islam yang ditelaah berdasarkan hukum ekonomi syariah yaitu prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan (tepat sasaran) sebagaimana diatur oleh syariat islam dan Undang-Undang.